



Kata Pengantar:

Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

(Rektor Universitas Alma Ata Yogyakarta)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

di Perguruan Tinggi Umum

Penulis :

Tasdin Tahrir, M. Pd | Drs. H. Ali Nurdin, M. Pd. I
| Dra. Hj. Nursyamsi., M. Pd. I | Dr. Baderiah, M. Ag | Sofyan
| Drs. Habibullah Angkasa, M. Ag | Parman Komarudin, M. H. I
| Nur Kholik, M. S. N. | Ahmad Mufit Anwari, M. Pd | Rasdiana, M. H.
| Miftahul Ulum, M. Pd | Arif Zunaidi | Andi Yaqub
| Muhammad Tawab, M. Pd

Tasdin Tahrir, M. Pd | Drs. H. Ali Nurdin, M. Pd. I
| Dra. Hj. Nursyamsi., M. Pd. I | Dr. Baderiah, M. Ag | Sofyan
| Drs. Habibullah Angkasa, M. Ag | Parman Komarudin, M. H. I
| Nur Kholik, M. S. N. | Ahmad Mufit Anwari, M. Pd
| Miftahul Ulum, M. Pd | Arif Zunaidi | Andi Yaqub
| Muhammad Tawab, M. Pd

PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM
di Perguruan Tinggi Umum

Buku ini menyajikan materi-materi yang disesuaikan dengan acuan silabus Pendidikan Agama Islam Umum, kemudian buku ini memberikan uraian tentang Islam yang dilihat dari berbagai aspek di antaranya; manusia dan kebutuhan agama, iman, ibadah dan akhlak. Selanjutnya menguraikan tentang kehidupan sosial (muamalah) dari berbagai bidang. Dengan demikian diharapkan buku ini dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari agama Islam yang pada akhirnya dapat mengembangkan intelektualitas mahasiswa untuk meningkatkan wawasan keislaman dan meningkatkan keterampilan pengamalan ajaran islam serta mengasah qalbu yang melahirkan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.

Buku ini diperuntukkan bagi semua mahasiswa di Perguruan Tinggi Umum. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan buku ini juga relevan jika di baca oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam serta semua elemen masyarakat yang ingin mendalami Islam secara komprehensif. Hal ini di karenakan selain isi dari buku ini sangat lugas dan mudah di pahami, dalam buku ini juga menggunakan bahasa-bahasa sederhana sehingga renyah untuk di baca.

Selamat membaca!



BAB 13

SISTEM POLITIK ISLAM

Oleh:
Andi Yaqub

A. Pengertian Politik Islam

Etimologi kata *siyasah* ini berasal dari kata “*sasa-yasusu-siasah*” diartikan dengan mengemudi, mengendalikan, dan pengendalian. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, *siyasah* mengatur, memerintah, memimpin, merumuskan kebijakan, dan politik dan pemerintahan (Saebani, 2015:20). Definisi politik secara bahasa *as-siyasah* merupakan masdar dari kata *sasa yasusu*, yang pelakunya *sa'is*. Berdasarkan penggalan kata *Lisanul-Arab* karangan Ibnu Manzhur, menjelaskan tentang kata *sawasa* sebagai *As-sus* artinya kepemimpinan, sehingga dapat dikatakan *sasuhun susan* dan orang mengatur atau memimpin dapat disebut *sasah wa sawwas*. Oleh itu, *as-siyasah* sebuah kewajiban menangani persoalan dan mendatangkan kemaslahatan (Al-Qardhawy, 1999:33).

Siyasah (politik) secara terminologis berdasarkan *Lisan Al-'Arab* dan *Al-Munjid* adalah sebuah keteraturan dalam bernegara, meliputi pemerintahan dan kemasyarakatan guna mencapai kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf, menyatakan bahwa *siyasah* merupakan suatu perundang-undangan sebagai payung hukum

untuk memelihat suatu keadaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Begitu pula pendapat Ibnu Qayyim, *siyasah* adalah sebuah perbuatan membawa kemasalahatan dan terhindar dari kerusakan-kerusakan menetapkan kebijakan (Saebani, 2015:30). Al-Farabi sendiri memaknai *siyasah* adalah relasi antara pemimpin dengan yang dipimpin, sehingga politik pada dasarnya harus mampu mendatangkan kebahagiaan bagi rakyatnya dan ditegaskan oleh al-Ghazali eksistensi politik sesungguhnya bertujuan menyelamatkan masyarakat baik dunia maupun akhirat (Nusrati, 2015:20).

Sedangkan Nusrati politik (*siyasah*) dipetakan dua komponen yakni politik secara global dan politik secara khusus sebagai berikut. Politik berdasarkan konsepsi global mencakup dalam negeri maupun luar negeri dan erat kaitannya dengan lingkup kemasyarakatan. Cakupan tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat dan menumbuhkan rasa keadilan dalam bernegara secara konsisten. Konsepsi Politik secara global memiliki empat prinsip utama dapat diwujudkan yakni (Nusrati, 2015:27): Prinsip Kepemimpinan dan pengelolaan pengaturan urusan-urusan umat; Berkaitan urusan umat (masyarakat) meliputi tiga indikator utama; ekonomi, kebudayaan, dan komunikasi; Umat (masyarakat) memiliki kedudukan sebagai sistem dengan tujuan yang konprehensif masyarakat memiliki komposisi dalam wujud komunitas baik kecil maupun besar yang berbaur (tergabung) dalam masyarakat; Mewujudkan kesadaran masyarakat dalam rana politik sebagai kualitas. Misalnya, perkembangan kualitas masyarakat beragam. Definisi politik

secara khusus adalah menproyeksikan sistem pengelolaan bernegara diterapkan dalam kepemimpinan secara konseptual maupun actual yang meliputi urusan komunikasi untuk meraih tujuan-tujuan bernilai dan kemajuan sosial masyarakat (Nusrati, 2015; 29). Politik Islam, dalam pembagiannya baik secara umum maupun khusus, Ibnu Tamiyyah memetakan tujuan politik Islam bahwa *siyasah* bersifat universal dan memaknakan sebagai hukum kekuasaan, artinya hukum yang berlaku secara absolut dan memiliki dalil-dalil tertentu melingkupi kekuasaan, politik, dan hukum. Sedangkan secara khusus sebuah ketentuan tidak terikat mempertimbangkan sesuatu bagi kepala pemerintahan dalam menetapkan kebijakan. Karena tidak adanya dalil sebagai legalitas baku sehingga kebijakan tersebut mengutamakan pertimbangan kemaslahatan umum (Al-Utsaimin, n.d.).

Adapun ruang lingkup kajian politik Islam (*as-siyasah*) mengkaji sistem pemerintahan secara global, tidak hanya berada tataran satu wilayah. Sistem politik Islam dikenal *as-siyasah ash-syari'iyah* memiliki tiga komponen *al-sulthat al-tasyri'iyah*, *al-sulthat al-alqadhaiyyah*, dan *al-sulthat altanfisiyyah*. Aspek kekuasaan ini diakui dalam pemerintahan Islam setiap kekuasaan memiliki kekuasaan masing-masing untuk menciptakan kemaslahatan. Ketiga komponen lingkup *siyasah* berkaitan dengan pemerintahan, keyakinan, dan pembuatan kebijakan sebagaimana dalam sistem bernegara versi modern.

B. Kepemimpinan dalam Perspektif Islam

Terma kepemimpinan yang digunakan dalam Islam menggunakan istilah *khalifah*, imam, amir, dan sultan. Penggunaan istilah-istilah ini mengikuti sistem pemerintahan dan tatanan kenegaraan yang mencakup ekonomi, sosial, politik budaya, keamanan, dan pertahanan.

1. Khalifah

Pembahasan *khalifah* secara bahasa berkaitan erat dengan bentuk derivasi kata *khilafah*. *Khalifah* (mufrad), *Khalaif* (*jama'*), dan *Khulafa* (*Jama'*). semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar (*fi'il madi*), *kholafa* (خلف). Kata *Khalifah* dengan segala bentuk padanannya, mengalami perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum. dalam *First Encyclopedia of Islam*, *Khalifah* berarti 'wakil' (*deputy*), "pengganti" (*successor*), "penguasa" (*vicegerent*), "gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim" (*title of the supreme head of the muslim community*), dan bermakna "pengganti rasulullah". (Al-Maududi, 1978:38). Kajian secara semantik, dapat ditemukan pula dalam beberapa ayat al-Quran mengenai makna *Khalifah* dan derivasinya. Kata *Khalifah* dalam bentuk tunggal terdapat dua kata yang berulang dalam Al-Quran: *Pertama*, QS. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِفاً (البقرة: ٣٠)

Artinya:

"...Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi..." (Q.S. Al-Baqarah: 30)

Dalam bentuk jamak (*jam' taqsir*), kata *khalifah* memiliki dua kata: *Khalaiif* dan *khulafa*. kata *khalaiif* diulang sebanyak empat kali dalam Al-Quran:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ (الأنعام: ١٦٥)

Artinya:

“Dan Dialah menjadikan kami penguasa-penguasa di bumi...” (Q.S. Al-An’am: 165)

Secara istilah, Al-Raghib AL-Isfahani dalam kitabnya *mufradat fi gharib Al-Quran*, menjelaskan bahwa “mengganti yang lain berarti melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan, baik bersama yang digantikannya maupun sesudahnya. Penggantian tersebut dapat terlaksana, baik akibat ketiadaan dapat juga akibat penghormatan yang diberikan kepada yang menggantikan”. (Shihab, 1994:157). Menurut Al-Maraghi, mengartikan khalifah sebagai “sesuatu jenis lain dari makhluk sebelumnya, namun dapat pula diartikan pengganti (wakil) Allah swt. dengan misi untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya terhadap manusia (Al-Maraghi, 1974, 1-27).

Arti pertama pendapat Al-Maraghi hampir senada dengan kebanyakan mufassir, dan arti kedua, ia menyandarkan pada firman Allah kepada Nabi Daud agar menjadi pemimpin atas kaumnya, yaitu: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi”. (Q.S. Shad: 26). Ali Abdul Raziq berpandangan bahwa agama islam tidak mengenal lembaga khalifahan. Lembaga ini tidak ada kaitanya dengan tugas-tugas keagamaan, melainkan tugas-tugas peradilan dan lain-lain dari

pelaksanaan kekuasaan dan negara. Agama tidak mengakui dan tidak mengingkari, tidak memerintah dan tidak melarang. Agama menyerahkan semua itu kepada pilihan yang bebas dan rasional. (esposito, 1993) Pandangan senada diungkapkan Qamaruddin Khan, (khan, 1987), Kata-kata Khalifah di bumi ini bermakna memerintah di bumi ini adalah sesuatu yang di paksakan terhadap Al-Quran, ayat 55 surat an-Nur Misalnya, tidak berimplikasi politik dan tidak menunjukkan adanya teori ketatanegaraan apa pun. Demikian pula, ayat-ayat lain, tidak bias dimanfaatkan untuk memolakan teori politik tata pemerintahan. Lebih lanjut, Qamaruddin Khan mengatakan bahwa, tidak ada satu ayat pun yang mengisyaratkan teori politik pemerintahan.

Berbeda dengan yang lain, Ibnu Khaldun, (khaldun, 1986) berpandangan bahwa *khalifah* adalah “tuntutan syariah dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia (sosial politik), guna mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Karena kemaslahatan akhirat lebih utama, menurut Ibnu Khaldun, semua kepentingan dunia harus disesuaikan dengan hukum syariat agama. Di samping itu, *Khilafah* pada hakikatnya menobatkan diri sebagai pengganti pembuat undang-undang (Nabi-Rasul) memelihara kewibawaan syariat dan mengatur urusan keduniawian”. As-Suyuti mengutip pendapat Al-Farusi dan Muawiyah, bahwa *khilafah* adalah “*kepala pemerintahan umat Islam*”. Pendapat ini di kemukakan pula oleh Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Al-Wahidi dan Asy-Syaukani. Keduanya membatasi masalah tersebut pada pergantian

kepemimpinan Nabi Saw secara bergantian menegakkan hukum Tuhan. Pendapat ketiga dikemukakan, misalnya oleh Al-Fairuzzabadi dari Ibnu Abbas, Az-Zamakhsyari, dan An-Nawawi. Mereka melihat kedudukan *khalifah* mencakup kedudukan raja-raja dan nabi-nabi sebagai pemerintah”. (salim, 1994) Batasan ini sarat dengan muatan politis.

Begitu pula, yang di ungkapkan Al-Maududi, bahwa “khilafah pada hakikatnya merupakan manifestasi dari anugerah Allah, Sang Penguasa Tertinggi, Sang Hakim Agung yang sebenarnya kepada manusia yang menjadi wakilnya dalam menegakkan kekuasaan dan hukum Allah di antara manusia. Konsekuensi logisnya, jika tidak, dan berlaku menegakkan hukum, selain Allah, adalah merupakan pemberontakan atau kudeta malawan Sang Penguasa, Sang Hakim Agung yang hakiki. Dengan kata lain, perilaku tersebut sama dengan mengubah anugerah menjadi musibah”. (salim, khilafah dan kerajaan, 1998) Dalam sumber lain, Al-Maududi, menyatakan “setiap muslim adalah khalifah Allah dalam kadar masing-masing”. (Supriyadi, 2007; 95). Pandangan terakhir ini, senada dengan ungkapan hadis “setiap kalian adalah pemimpin...”

2. Imamah

Kata “*Imamah*” dalam Al-Quran diulang tujuh kali dengan kandungan arti yang beragam, (Muhammad fuad Abdul Baqi, 1981) yakni:

- a. Kepemimpinan yaitu surat Al-Baqarah ayat 124, Al-Furqan ayat 74 dan Al-Isra ayat 71

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia” Ibrahim berkata: (dan saya mohon juga) dari keturunanku, Allah berfirman: Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim.”

b. Al-Lawh Al-Mahfuzh, yaitu surat Yasin ayat 12:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآخَصِيَّتُهُمْ ۖ وَكُلَّ شَيْءٍ عَوَّلْنَا فِيهِمْ
إِمَامٍ فِي مَدِينٍ

Artinya:

“Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (lauh mahfuzh). (QS. Yasin; 12)

c. Pedoman, yaitu surat Hud ayat 17:

Artinya:

“Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang mempunyai bukti yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanya dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat? Mereka itu beriman kepada Al-Quran. Dan barang siapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran maka nerka lah tempat yang di ancamkan baginya, karena itu janganlah kamu ragu terhadap Al-Quran ini. Sesungguhnya (Al-Quran) itu benar-benar dari tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.” (QS.Hud :17)

d. Jalan yang terang dan jelas, yaitu surat Al-Hijr 79:

Artinya:

“Maka Kami binasakan mereka, dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan yang terang. (Q.S. Al-Hijr: 79)

Dari makna-makna tersebut, ternyata hanya dua ayat yang dapat dirujuk untuk mengkaji pokok bahasan tentang imamah yang berdimensi sosio-politis. Kedua ayat itu, surat Al-Baqarah ayat 124 dan surat Al-Furqan ayat 74. Kedua ayat ini menjelaskan peristiwa kelulusan Ibrahim dalam menjalani ujian berupa kalimat yang berisi perintah dan larangan Allah, seraya Allah merahmati maqam mulia bagi Ibrahim, yakni Imam. (Qutb, 1967) Imam berarti seseorang yang dijadikan suri teladan yang dituntut membimbing kejalan syariat Allah. Pandangan tentang imam ini dijelaskan pula oleh Thabathaba'i, bahwa imamah adalah keberadaan manusia yang diteladani orang lain dalam ucapan, sikap, dan perbuatannya, sehingga ia memiliki kualitas-kualitas yang hakiki. (Thabathab'i, 1991) Dalam pandangan Thabathaba'i, imam atau pemimpin adalah gelar yang di berikan seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, atau suatu ideologi politik atau pula suatu aliran pemikiran, keilmuan, juga keagamaan. Otoritas imamah juga memiliki dua sisi yang menyatu: *pertama* bersifat *syar'i* dan *kedua* bersifat *siyasi*. (muhammad Husein Thabathaba, 1993)

Kata “*imamah*“ merupakan turunan dari kata *amama-amm*. Menurut Louis Ma’luf, kata “*amama*” bermakna di (Al-Maraghi, 1974) depan, yang senantiasa diteladani. Orangny disebut Imam, sedangkan *imamahnya* menurutnya bermakna kepemimpinan umat. (Ma’luf, 1973) pengertian ini sejalan dengan pengertian *khilafah* lebih jelas tentang definisi *imamah* yang hampir sulit dibedakan dengan *khalifah*, sebagaimana dikutip Suyuti Pulungan (1994:45), bahwa kebanyakan *imamah* didefinisikan sebagai “kepemimpinan menyeluruh yang meliputi urusan keagamaan dan keduniaan, sebagai pengganti fungsi *Ridha*, *imamah* adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia, yakni suatu *khalifah* yang diwarisi dari Nabi Saw. Senada pula dibentuk untuk menggantikan fungsi ke-nabian memelihara agama dan mengatur dunia (Munawir Sadzali, 1991:63).

Deretan definisi *imamah* sebagaimana disebut di atas, sulit untuk membedakanya dengan kata “*khilafah*”. Hal ini diakui oleh Qamaruddin Khan, bahwasanya penggunaan terma *imamah* dan *khilafah* yang senantiasa dicampuradukkan sehingga membuat kebingungan tersendiri. Ia sendiri mengusulkan agar hanya diartikan sebagai negara atau pemerintahan, lain tidak. (Khan, 1971). Adapun dari kalangan tokoh *syi’i* yang banyak menggunakan terma *Imam* ketimbang terma lainnya. Antara lain Ali Syariati, menyatakan, “*imamah* merupakan doktrin keagamaan yang mesti diterima dan diimani oleh seluruh umat. *Imamah* bukan saja pengelola dan pemelihara masyarakat dalam bentuk yang mandeg,

tanggung jawab *imamah* yang paling utama dalam arti politik (*siyasah*). (Ali, 1990)

3. Imarah

Kata “imarah” merupakan bentuk turunan dari kata “*Amira*” yang berarti keamiran atau pemerintahan. Menurut Lois Ma’luf (1973:192), “imarah merupakan sebutan jabatan untuk Amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat, yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan”. Sementara menurut Ensiklopedi Islam (t.t:128), “Amir memiliki makna bearagam, yakni penguasa, pemimpin, komandan, dan Raja”. Kata “Amir” yang bermakna konotatif kepemimpinan politis tidak digunakan dalam Al-Quran, yang ada adalah *Ulil’Amri* (Q.S 4:59), yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengembang suatu urusan, baik yang bersifat politik pemerintahan maupun yang bersifat profesi, ataupun urusan yang bersifat ilmiah, juga termasuk syariah.

Sejarah periode Islam, yakni zaman Rasul Saw. *Khulafah ar Rasyidin*, istilah Amir sinonim dengan pemerintahan atau gubernur, atau sebagai gubernur atau juga sebagai komandan militer Amir al-Jaizy atau Amir al-jund. Adapun makna Amir yang berkonotasi sosio-politik, yakni sebagai pemimpin kaum muslimin, muncul di dalam pertemuan dibala saqifa sebagaimana diulas dalam Ensiklopedia Islam (t.t 138-139). Pertemuan itu dilakukan antara kaum muhajirin dan Ansar untuk memusyawarahkan pemimpin pengganti Rasul Saw, yang telah wafat. Ketika keduanya berkumpul, kaum Anshar berkata: “*Kami adalah Umara dan kamu sebagai Wuzara*”.

4. Sulthaniyah

Kata “*Sulthan*” yang berakar dari huruf *sin-lam* dan *tha* bermakna leksikal kekuatan dan paksaan. Formula kata yang termaktub dalam Al-Quran berupa kata verbal “*sallathayusallithu,*” dan kata nominal “*sulthan,*” dengan makna-makna yang beragam di antaranya: *Pertama*, Bukti nyata, yaitu dakam surat Ibrahim ayat 10,11 dan 22. *Kedua*, Kekuatan militer, yakni dalam surat An-Nisa ayat 90. *Ketiga*, Kekuatan ilmu, yaitu dalam surat Ar-Rahman ayat 33. *Keempat*, Kekuasaan: mendistribusikan asset ekonomi(fa’i), yaitu dalam surah Al- Hasyr ayat 6. Kelima, Kekuasaan hukum: meminta diyat. Yaitu dalam surat al-Isra ayat 33. *Keenam*, Kekuasaan kepemimpinan, yaitu dalam surat Saba’ ayat 21 dan An-Nahl ayat 99.

C. Nilai-nilai Dasar Sistem Politik dalam Islam

Nilai-nilai politik Islam telah berkembang dari pemikiran klasik hingga modern. Di antara pemikir politik Islam zaman klasik tokoh-tokoh terkenal dengan karya-karyanya Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Tamiyah, dan Ibn Kaldun. Sedangkan Pemikir politik Islam modern termasuk Sayyid Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal, Abu Al-A’la al-Maududi, Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan Muhammad Natsir (Iqbal & Nasution, 2010; IX). Beberapa cendekiawan muslim telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran terhadap gerakan politik Islam dari sisi pengambilan kebijakan dan perkembangan gerakan politik

melalui ijtihadnya. Pemikiran politik klasik dipenuhi nilai perjuangan umat Islam mencapai kemerdekaan suatu wilayahnya. Menurut Al-Farabi dalam politik Islam mengistilahkan *al-Siyasah al-Madaniyah* dan *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah* membicarakan fungsi dan kepentingan Negara dengan menganalogikan fungsi organ manusia yang beragam. Menilik organ manusia sebagai analogi memiliki level berbeda mulai tingkatan vital di antara organ-organ manusia tersebut.

Jika menganalohikan dengan sistem pemerintahan dapat dirunut dari jenjang pembuat kebijakan memiliki kecakapan intelektual dan moral serta arif sebagai kepala pemerintahan atau Negara (*Rais al-Madinah al-Fadhilah*). Olehnya itu, kedudukan kepala Negara adalah menciptakan kebahagiaan hakiki terhadap yang dipimpin. Sehingga kepala Negara dan masyarakat harus terjalin korelasi terhadap wilayah kekuasaannya (Iqbal & Nasution, 2010; 13).

Sistem politik Islam terbagi menjadi beberapa pandangan seiring perkembangannya. Suatu Negara (*al-Dawlah*) yang mengedepankan kedaulatan tuhan bahwa *spectrum* pemikiran politik Islam menganggap berlawanan dengan sistem politik modern. Misalnya, pengaplikasian umat mengenai *al-Syura* dipahami secara berbeda, sehingga terjadi klasifikasi antara politik Islam dengan politik Negara demokrasi seperti *Nation-state*. *Spectrum* kedua, pandangan terhadap sistem politik barat-modern menjewahatkan bahwa politik islam tidak memiliki suatu sistem politik yang baku dalam Al-Quran, karena Al-Quran

bukanlah kitab yang mengakomodasi tentang kekuasaan politik dan berisikan ilmu politik. Namun, secara harfiah bahwa keberadaan al-Quran memuat ajaran-ajaran etis terkait aktivitas sosial dan politik umat, seperti nilai keadilan, persaudaraan, kesamaan, dan kebebasan (Katimin, 2017;12-13). Arti sistem politik Islam, terlepas keadilan, persamaan, persaudaraan, kesamaan, dan kebebasan, bahwa kedudukan politik Islam mengedepankan kemanusiaan tanpa melihat suku, ras, dan agama. Olehnya itu, kedudukan sistem politik Islam mengedepankan kepentingan umum (kemaslahatan) selama tidak melewati batas telah digariskan dalam risalah al-Aquran dan Sunnah, ijma, serta penetapan-penetapan lainnya.

1. Sistem Politik Pimpinan Rasul

Sistem teokrasi identik dengan sistem politik Islam yang berbasis pengangkatan sebagai pengganti Rasulullah. Sistem politik pengangkatan terdapat tiga jenis yakni, sistem politik *nabuwwah* (kenabiaan), *Imamah* (pemerintahan), *Niyabah ammah* (perwakilan umum). Sistem pengangkatan kenabian melalui pengangkatan langsung oleh Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Menurut Imam Khomaeni bahwa pengangkatan kenabian didasarkan atas firman Tuhan telah dinukilkan kepadanya untuk memberi keterangan, bukti-bukti atas keesaannya kepada umat manusia, agar manusia-manusia dapat berlaku adil dan melindungi orang-orang tergolong lemah (Khumaini, 2010). Masa kenabian yang diberikan kekuasaan dengan melihat sebuah penindasan terhadap umat manusia,

olehnya itu dalam al-Quran diriwayatkan tentang keberadaan beberapa Nabi dan Rasul lingkup kekuasaan sebagai berikut:

“Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.” (Q.S. Yusuf: 55)

Melihat ayat yang mengakomodasi sistem pengangkatan dan kekuasaan para wakil Allah, Imam Khomaeni menegaskan bahwa pengangkatan Nabi dan Rasul di muka bumi, salah tujuannya untuk mengurus persoalan politik. Salah satu tujuan kedatangan nabi adalah menegakkan keadilan. Penegakan keadilan dan penyelesaian Permasalahan-permasalahan tidak mungkin dapat teratasi tanpa campur tangan wakil yang dinisbahkan oleh pencipta alam semesta (Nusrati, 2015; 95).

2. Imamah Merupakan Sistem Politik Ilahiah

Kedudukan Imam merupakan pemimpin membawa cahaya (nur) dan petunjuk kepada manusia lainnya yang di pimpin dan menyerukan ketaatan terhadap syiar-syiar Islam. Sebagaimana kepemimpinan nabi dan rasul diperintahkan membawa kebenaran bagi umat manusia dan sebagai pembawa petunjuk bagi generasi-kegenerasi selanjutnya.

Olehnya itu, keberadaan Imam penting dalam sistem politik Islam karena memproyeksikan sebagai pemimpin dalam mengatur keteraturan sosial dan pemerintahan. Menduduki jabatan Imam berbagai proses dapat dilalui sebagai parameter menjadi seorang pemimpin. Menjadi pemimpin, setidaknya-tidaknya mampu berlaku adil dan maksum. Artinya orang-orang terpelihara dari perbuatan

mungkar. Karakteristik seorang imam berkedudukan alim atau berpengetahuan disisi intelektual karena tuntutan menjelaskan umat (masyarakat) mengenai hakekat alam semesta, dan Imam tentu harus memiliki kemampuan lebih dari orang pada umumnya. Olenya itu, kedudukan imam, selain ilmu memadai, kecakapan dan kemampuan mengelola pemerintahan adalah menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat (Nusrati, 2015; 101-103).

Keabsahan Imam (*khalifah*) didasarkan pada Imam sebelumnya hal ini didasarkan pada konsensus pada kejadian pengangkatan *khalifah* sebelumnya. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa terdapat dua kejadian masa silam pengangkatan *khalifah*, bermula pada Umar ibn Khaththab r.a yang ditunjuk langsung oleh Abu Bakar r.a untuk menggantikan kedudukannya sebagai *khalifah*, selanjutnya masa *imamah* Umar ibn Khaththab menyerahkan kepada lembaga *syura'* untuk menghindari suatu pergolakan politik dapat memecah belah umat (Al-Mawardi, 2015;20).

Mengamanatkan *imamah* kepada lembaga *syura'* sebuah amanat untuk mencari pemimpin memiliki berkompetensi dibidang kepala pemerintahan. Tapi, kebijakan tersebut terjadi perbedaan pendapat mengenai baiat kalangan ulama. Ada berpendapat bahwa pembaiatan harus dilakukan oleh umat secara langsung dan sebagian lainnya berbedapat diserahkan kepada *khalifah*. Karena pembaiatan langsung oleh khalifah kalangan umat dapat menerima sepenuhnya (Al-Mawardi, 2015;20). Tugas Imam (*khalifah*) menurut Al-Mawardi Setidaknya terdapat

sepuluh poin utama tugas dan tanggung jawab *imamah* sebagai kepala pemerintahan antara lain (Al-Mawardi, 2015; 33-34). *Pertama*, Melindungi dan memelihara kelangsung agama sebagai tumpuan akidah dengan prinsip-prinsip yang kokoh. *Kedua*, hukum didudukkan untuk kedua yang berselisih agar tercipta keadilan di antara mereka. *Ketiga*, menciptakan kedaulatan dengan melindungi Negara dan tempat-tempat umum agar kelangsungan kehidupan rakyat tetap terjaga. *Keempat*, memberlakukan dan bertumpuh pada hukum untuk ditegakkan yang dilarang pencipta dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah dihinakan. *Kelima*, perlindungan pembatasan wilayah dari serangan yang dapat mengganggu kedaulatan Islam dan kehormatan Islam. *Keenam*, memerangi penentang Islam yang menjadi ahli dzimmah yang berada dalam perlindungan kaum muslimin. *Ketujuh*, mengambil harta *fai*, dari harta yang diperoleh oleh bala tentara dengan jalan damai tanpa melalukan peperangan. *Kedelapan*, mengalokasikan upah dengan tepat waktu sesuai kadar ketentuannya. *Kesembilan*, memperhatikan orang-orang memiliki tingkat kejujuran dan keahlian khusus pada bidang tertentu di dalam pemerintahan. *Kesepuluh*, mengupaya-kan bersentuhan langsung dengan umat islam (rakyat) selama sebagai Imam (*khalifah*).

Menurut Imam Khumaini tujuan pemerintahan adalah tugas yang mulai untuk menciptakan keteraturan, kebahagiaan, ketentraman, dan kemaslahatan umat. Tujuan mulia imam (khalifah) diranah pemerintahan menegakkan yang hak dan memberantas yang batil dan mencapai keadilan hakiki dengan

mengatur hubungan pemerintahan, hubungan antara umat (masyarakat), memutuskan kebijakan, dan mengakomodir pendapat publik (Al-Mawardi, 2015; 96-97).

3. Ketentuan-Ketentuan Menjadi Kepala Pemerintahan

Menjadi seorang khalifah pada fuqaha telah menetapkan kriteria-kriteria sebagai pra-syarat untuk memilih seorang pemimpin. Kriteria ini dilakukan setelah masa kepemimpinan Rasulullah Saw. berakhir dan begitupun masa khalifah sahabat Nabi. Mengkonversi kriteria menjadi khalifah antara al-Farabi dan Ibnu Kaldum berikut sebagai syaratnya, *Pertama*, kelengkapan anggota badan seseroang (jasmani). *Kedua*, kualitas pemahaman. *Ketiga*, tingkatan intelektualitas dan daya ingatan masih kuat. *Keempat*, kecerdikan dan kepintaran. *Kelima*, kemampuan menguraikan pendapat untuk mudah cerna dimuka umum. *Keenam*, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan.

Ketujuh, tidak mementikan diri sendiri dari godaan dunia dan keutamaan kejujuran. *Kedelapan* jiwa yang besar moral dan akhlak mulia. *Kesembilan*, berlaku adil, memiliki pendirian kuat, dan tidak mengikat diri terhadap kehidupan materialistic (Iqbal & Nasution, 2010;13). Di antara kriteria dirumuskan al-Farabi menunjukkan sifat (karakteristik) seorang *khalifah* setelah menduduki kursi pemerintahan. Menentukan kualitas sebagai tolok ukur imamah untuk menghindari kepemimpinan zhalim terhadap rakyat dan agama. Kepemimpinan, tidak memenuhi ketentuan sifat dirumus-kan oleh cendikiawan muslim dapat

mengakibatkan keruntuhan dan perpecahan, sebagaimana menurut Al-Ghazali sebagai berikut (Iqbal & Nasution, 2010).

“Sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para pemimpinnya, dan kerusakan para pemimpinnya disebabkan oleh kerusakan para ulama. Kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan..”

Seroang pemimpin (*khalifah*) dalam kedudukan kepemimpinan di pemerintahan mereka memiliki tujuan dan tugas mulia dan memberikan kehormatan bagi rakyat dan wilayahnya. Olehnya itu Imam al-Ghazali mengatakan;

“Sultan (di sini berarti kekuasaan politik) wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban dunia wajib ketertiban agama; ketertiban agama wajib keberhasilan di akhirat,...wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya”.

Penegasan Al-Ghazali, politik pemerintahan Islam, agama dan *khilafah* merupakan dua sisi tidak dapat dipisahkan. Karena agama adalah pondasi, tiang, dan pegangan yang berkedudukan membentuk moral dan akhlak pemimpin dan dipimpin dan begitu pula *Khilafah* adalah benteng atau prisai memberikan perlindungan terhadap kehormatan Islam terhadap darul Islam. Mengukuhkan *din* dan *dawlah* jiwa pemimpin (*khalifah*) sebuah pemerintahan, wawasan luas merupakan indikator penting seorang pemimpin, bersikap adil, memiliki kemampuan lebih, sehat panca indra, dan kebersamaan kelompok umat memper-tahankan kedaultan (Khaldun, 2011;154). Gagasan, tentang karakteristik seorang *khalifah*, menjalan kepemimpinan dalam

pemerintahan, bertolak dari tuntunan berkaitan secara menyeluruh makhluk di muka bumi ini sehingga *khalifah* disyaratkan berpengetahuan, beritektual (ilmu), berkeadilan, terhindar dari godaan materialistik dan mampu menjelaskan hakeket alam semesta dari sisi fungsi dan tujuan penciptaannya.

D. Demokrasi dalam Islam

Demokrasi terjadi pergolakan dan pemikiran (cara pandang) subsistem dalam pemerintahan. Pergolakan tersebut terjadi antara demokrasi modern (barat) dan demokrasi Islam. Demokrasi barat merumuskan tiga komponen utama; *Pertama, competition*, pribadi maupun lembaga memperebutkan kekuasaan di pemerintahan, *Kedua* partisipasi publik, dengan memilih wakil-wakilnya yang memperebutkan kursi di parlemen, dan *ketiga civil and political freedom*, sebuah kebebasan mengeluarkan pendapat sebagai ekspresi sebagai bentuk penolakan dan kritikan terhadap gejala disuatu Negara (Chalik, 2017; 170). Demokrasi Islam merupakan aksiomatik, apalagi Islam adalah agama banyak mengatur persoalan ibadah, ahklah, dan muamalah dalam kehidupan manusia, sedangkan demokrasi hanyalah sistem pemerintahan dan sebuah mekanisme kerja anggota masyarakat. Hubungan demokrasi dengan Islam Esposito dan Piscatori ada tiga hasil pemikiran terkait relasi Islam dengan demokrasi. *Pertama, Shura, Ijtihad*, dan *Ijma*. *Kedua*, adanya penolakan disebabkan karena kedaulatan (Tuhan dan Manusia). *Ketiga*, Islam merupakan dasar demokrasi walaupun terdapat perbedaan mengenai kedaulatan

sebagaimana rumusan *theor democracy* al-Maududi (Chalik, 2017;174). Transformasi pemikiran demokrasi Islam terdapat empat komponen utama sistem demokrasi yakni, *as-syura*, *al-'adalah*, *al-Masulliyah*, dan *al-Hurriyah*. Komponen demokrasi merupakan esensi setiap demokrasi baik demokrasi liberal, terpimpin, perwakilan, politik, ekonomi, kekaisaran, dan klasik serta demokrasi langsung (Darmawati, 2013;83-85). Perkembangan demokrasi modern ini, tokoh pemikiran cendekiawan Islam Muhammad Iqbal dan Al-Maudud menurutnya Islam tidak memberikan kekuasaan penuh kepada rakyat dan tidak ada konsep pemisahan agama dengan Negara karena agama merupakan control moral dan tiang ketahuidan manusia (Darmawati, 2013;9). Namun penegasan Muhammad Iqbal bahwa transformasi demokrasi bukan semerta-merta diterima sepenuhnya dan begitupun juga sebaliknya.

1. Konsep Demokrasi Islam *as-Syura*

As-syura demokrasi Islam merupakan konsep pengambilan kebijakan (keputusan) telah dinukilkan oleh ketentuan dalam al-Quran, dapat dilihat pada kita suci yang menjelaskan tentang pentingnya musyawarah, sebagai berikut;

“...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...” (Q.S. Al-Syura:38)

Kitab suci umat Islam memerintahkan segala persoalan, proses penyelesaian dengan mengutamakan langkah-langkah musyawarah. Berdasarkan uraian buku Imam Al-Mawardi “*Al-Ahkam Sultaniyah*”, bahwa pengangkatan seorang Imam

dilakukan *ahlul' aqdi wal hal* memiliki hak untuk memverifikasi kandidat calon Imam (*khalifah*) guna mengetahui latar belakang dan kompetensinya. Kemudian, hasil perundingan tersebut salah satu di antara calon Imam di angkat menjadi *khalifah* sesuai dengan hasil kesepakatan dalam musyawarah dan tentu syarat-syarat harus terpenuhi serta kesediaan menduduki jabatan *khalifah* pemerintahan maupun ditengah-tengah masyarakat, (Al-Mawardi, 2015; 13).

2. Konsep Demokrasi Islam *al-Adalah*

Kata *al-'adl* dalam risalah al-Quran disebutkan 26 kali. Prinsip keadilan sendiri di selama dilihat dari kesamaan atau persamaan, tapi keadilan (adil) dapat diartikan ukuran sama beratnya artinya tidak memihak, keberpihakan dibolehkan hanya pada kebenaran, dan tidak terjadi sewenang-wenangan terhadap orang-orang tidak memiliki kedudukan dan kekuatan. Konsep keadilan sebagaimana dalam surah An-Nisa (4) Ayat (58) dan (135) memberikan petunjuk sebagai amanat terhadap orang lemah dan bagi yang berhak mendapatkan bagian seadil-adilnya dan bagi orang tidak berkecukupan sehingga *imamah* berkewajiban menegakkan keadilan (Darmawati, 2013;51). Menurut Hamka, keadilan tetap harus ditegakkan dan penegakan keadilan tindakan tidak terpengaruh oleh kelompok atau golongan tertentu dan/atau bersifat ideologis. Sehingga keadilan tersebut adalah keadilan pernah dirasakan saat pemerintahan Islam. Penegakan keadilan merupakan sendi Negara dan kedaulatan Negara walaupun teman karib sendiri menjadi penantang, keadilan pun tetap akan

tegakkan walaupun segalanya akan runtuh demi tegaknya rasa dan kehidupan berekeadilan bagi masyarakat (Hamka, 1951;34).

3. Konsep Demokrasi Islam *al-Ta'awun*

Q.S. Al-Maidah (5) Ayat 2 menganjurkan saling tolong menolong terhadap sesuatu yang baik dan bermanfaat. Konsep ta'awun ini merupakan lingkup sosial dan ekonomi sebagai wujud demokrasi. Maksudnya, kehidupan sosial seseorang saling menopang antar satu dengan lainnya untuk mewujudkan keadaulatan wilayahnya. Karena kajian sosial tersebut tidak memandang suatu kelompok sosial atas, menengah, dan bawah. Konsep kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan masalah ditengah masyarakat (umat). Tetapi kerangka *Ta'awun* tidak dapat tercapai sesuai dengan ekspektasi sesungguhnya jika kerja sama hanya dilator-belangi oleh kelompok masyarakat kelas atas dan bawah tanpa ditopang kerja sama dengan pemimpinnya (*khalifah*) (Kuntowijoyo, 2018;121-124).

4. Konsep Demokrasi Islam *al-Masulliyah*

Konsep demokrasi Islam lebih juga mengadopsi tanggung jawab. Tanggung jawab baik duniawi dan maupun akhirat. Tanggung jawab duniawi meliputi banyak aspek termasuk masalah sosial, ekonomi, kebudayaan, hukum, dan kebijakan yang berkeadilan dan *responsive* agar semua kalangan dapat merasakan wujud khalifah sesungguhnya. Salah satu contoh konkret adalah seseorang memiliki tanggung jawab menjalankan ibadah puasa dan melaksanakan zakat setiap tahunnya. Hal ini merupakan tanggung jawab baik individual dan maupun

penegakan oleh *imam* untuk menegakkan merealisasikan hukum-hukum Islam.

5. Konsep Demokrasi Islam *al-Hurriyah*

Ajaran Islam setiap umat diberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat tanpa melihat suku, kulit dan ras sepanjang pendapat (ekspresi) tersebut tetap memperhatikan *al-akhlaq al-karimah* dan dalam *al-amr bi- 'l-ma'ruf wa an-nahy 'an al- 'munkar* sebagai batasan (Muhajir, 2017; 56). Olehnya itu, menjadi perhatian khusus dan sebagai bentuk kekeawatiran adalah tidak adanya control sosial untuk menyuarakan keadilan. Jika tanpa kontrol melalui kebebasan bereskpresi dapat melahirkan kezhaliman Imam di dalam pemerintahan.